

SKRIPSI

**PENELUSURAN NASAB AYAH PRA NIKAH DAN PENERAPANNYA DI
KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:
(STUDI KASUS DI KUA METRO BARAT, KOTA METRO, LAMPUNG)**

Oleh :

Faisal Rizki Rhamadan

NPM: 2102011003



**PRODI AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG**

1446 H / 2025 M

**PENELUSURAN NASAB AYAH PRA NIKAH DAN PENERAPANNYA DI
KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:
(STUDI KASUS DI KUA METRO BARAT, KOTA METRO, LAMPUNG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjanah Hukum (S.H)

Oleh :

Faisal Rizki Rhamadan

NPM: 2102011003

Pembimbing : Nawa Angkasa, S.H, M.A.

**PRODI AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
JURAI SIWO LAMPUNG
1446 H / 2025 M**

ABSTRAK

PENELUSURAN NASAB AYAH PRA NIKAH DAN PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (STUDI KASUS DI KUA METRO BARAT, KOTA METRO, LAMPUNG)

Oleh:

Faisal Rizki Rhamadan

NPM: 2102011003

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 serta tafsir ulama seperti M. Quraish Shihab. Nasab ayah memainkan peran krusial dalam fiqih Islam sebagai dasar legitimasi hubungan keturunan, hak waris, kewajiban nafkah, dan penentuan wali nikah, sebagaimana diatur dalam Surat Al-Ahzab ayat 5 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, ketidakjelasan nasab ayah sering menjadi hambatan signifikan dalam proses pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), terutama pada kasus anak di luar nikah dan anak angkat. Faktor penyebab meliputi ketidaklengkapan dokumen kependudukan (seperti akta kelahiran tanpa nama ayah), adopsi informal yang umum di masyarakat Indonesia, serta stigma sosial yang menyebabkan kerahasiaan informasi nasab.

Penelitian ini mengkaji prosedur penelusuran nasab ayah di KUA Metro Barat, Kota Metro, Lampung, berdasarkan data lapangan tahun 2023–2025 yang menunjukkan penundaan pendaftaran pernikahan hingga 2–3 bulan akibat proses verifikasi manual, keterbatasan akses database terintegrasi, dan jumlah petugas mediasi yang terbatas. Kendala administratif ini diperparah oleh faktor sosial-budaya di wilayah heterogen Metro Barat, seperti pengaruh nilai patriarki, praktik adopsi informal di kalangan masyarakat Lampung dan pendatang Jawa, serta tingkat ekonomi menengah ke bawah yang membatasi akses dokumen resmi. Secara hukum, ketidakjelasan nasab berdampak pada penundaan atau pembatalan pendaftaran, stigma sosial terhadap calon pengantin (khususnya perempuan), serta potensi hilangnya hak waris dan nafkah.

Penelitian ini relevan untuk mengisi celah kajian hukum keluarga Islam yang lebih banyak berfokus pada aspek normatif daripada operasional administratif di KUA. Dengan pendekatan kontekstual, penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi praktis, seperti pengembangan database nasab terintegrasi, pelatihan petugas KUA dalam mediasi kasus sensitif, sosialisasi pengurangan stigma, serta kolaborasi lintas instansi (KUA, Dinas Kependudukan, dan pemerintah daerah) untuk menciptakan pelayanan pernikahan yang lebih efisien, inklusif, dan sesuai prinsip keadilan serta perlindungan hak keluarga di Indonesia.

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Sidang Munaqosyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Jurai Siwo Lampung
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : Faisal Rizki Rhamadan
NPM : 2102011003
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Yang Berjudul : PENELUSURAN NASAB AYAH PRA NIKAH DAN PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (STUDI KASUS DI KUA METRO BARAT, KOTA METRO, LAMPUNG)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro
Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 197012171990031002


PERSETUJUAN

Nama : Faisal Rizki Rhamadan
NPM : 2102011003
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Yang Berjudul : PENELUSURAN NASAB AYAH PRA NIKAH DAN
PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM: (STUDI KASUS DI KUA METRO BARAT, KOTA METRO,
LAMPUNG)

MENYETUJUI

Untuk Disidangkan Dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Metro
Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa,SH,MA.
NIP.197012171990031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0164 / Un.34.2 / D.1.PP.00.9 / 02 / 2024

Skripsi dengan judul: PENELUSURAN NASAB AYAH PRA NIKAH DAN PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (STUDI KASUS DI KUA METRO BARAT, KOTA METRO, LAMPUNG), disusun Oleh: Faisal Rizki Rhamadan NPM: 2102011003, Prodi: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin / 29 Desember 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Nawa Angkasa,S.H.,M.A.
Penguji I : Dr.Elfa Murdiana,M.Hum.
Penguji II : Nancy Dela Oktor,M.Sy.
Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih,M.H.

Utara +
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004



ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanggan di bawah ini :

Nama : Faisal Rizki Rhamadan

NPM : 2102011003

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara secara keseluruhan asli hasil penelitian kecuali bagian-bagian tertentu yang di rujuk dari sumbernya dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 November 2025

Yang Menyatakan



Faisal Rizki Rhamadan

NPM : 2102011003

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.

An-Nisa (4:9)

“Jika Kamu Tidak Sanggup Menahan Lelahnya Belajar,
Maka Kamu Harus Sanggup Menahan Perihnya Kebodohan”
(Imam Syafi’i)

Omah Genteng Tak Saponi
Abot Enteng Tak Lakoni
{ KH.Ahmad Dahlan Ar-Rosyid }

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim, Skripsi ini dengan bangga saya persembahkan untuk :

1. Kepada bapak ku Yudi Sutanto. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Pintu Surgaku, Mamak Puji Astuti . Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan, tetapi beliau tanpa henti memberikan semangat motivasi serta do'a yang selalu diberikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai ke jenjang sarjana.
3. Kepada Bapak Nawa Angkasa, S.H, MA. selaku pembimbing skripsi saya terimakasih atas dedikasi yang diberikan kepada penulis, memberikan arahan dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang memberikan sumbangsih keilmuan kepada saya.
5. Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M. Pd., Kons. selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela Oktor, M, Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Nawa Angkasa, S.H, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam bimbingannya serta selalu memberi saran dan motivasi kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi penelitian ini maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Relevan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Pengertian Nasab.....	15
B. Dasar Nasab dalam Pernikahan.....	16
C. Macam – Macam Nasab.....	19
D. Kedudukan Nasab dalam Islam.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	25
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	26
E. Teknik Analisi Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Lokasi Penelitian.....	29
B. Hasil Penelitian	33

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan keberkahan, sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian menemukan ketenangan bersamanya, dan Dia menanamkan rasa cinta (mawadda) dan kasih sayang (rahmah) di antara kalian. Sesungguhnya, hal itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.”¹

Menurut Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab, ayat ini menggambarkan pernikahan sebagai manifestasi keagungan Allah, menciptakan pasangan untuk mencapai ketenangan batin (sakinah). Istilah “mawadda” mengacu pada cinta yang dinamis dan penuh perhatian, sementara “rahmah” mencerminkan kasih sayang yang penuh kelembutan dan perlindungan. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan institusi spiritual untuk membentuk keluarga yang harmonis. Dalam konteks nasab, ayat ini secara implisit menyoroti pentingnya keluarga sebagai dasar hubungan keturunan yang sah.²

Selain itu, nasab dalam Islam merujuk pada garis keturunan yang sah antara anak dan orang tua, sebagaimana diatur dalam Surat Al-Ahzab ayat 5 :

¹ QS. Ar-Rum (30) :21.

² Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni, ‘Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraishy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam’, *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12.2 (2022),

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

“Sebutlah mereka (anak-anak angkat) dengan nama ayah biologis mereka; itu lebih adil di sisi Allah. Jika ayah biologis mereka tidak diketahui, panggil mereka sebagai saudara dalam agama atau maula kalian. Tidak ada dosa atas kesalahan yang tidak disengaja, tetapi dosa ada pada niat buruk hati kalian. Allah Maha Pengampun dan Penyayang.”³

Tafsir Jalalayn menyebutkan bahwa ayat ini turun terkait anak angkat, seperti Zaid bin Harithah, yang awalnya disebut “Zaid bin Muhammad”. Allah memerintahkan agar anak dihubungkan dengan ayah biologisnya untuk menjaga keadilan dalam hak dan kewajiban, seperti waris, nafkah, dan wali nikah. Jika ayah biologis tidak diketahui, anak tersebut dianggap sebagai bagian komunitas Muslim tanpa ikatan nasab dengan ayah angkat. Ayat ini menegaskan pentingnya nasab untuk menjaga integritas keluarga dan mencegah kekacauan hukum serta sosial.⁴

Nasab ayah memengaruhi hak waris, kewajiban nafkah, dan peran wali nikah. Dalam fiqih Islam, kejelasan nasab adalah syarat penting untuk legitimasi hukum dan sosial, sebagaimana diuraikan oleh Wahbah Zuhaili dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Anak di luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibunya, sementara anak angkat tidak memiliki nasab dengan ayah angkat kecuali ada pengakuan biologis atau pengesahan resmi.

³ QS. Al-Ahzab (33) :5.

⁴ Jalaludin Al-Suyuti, ‘Tafsir Jalalayn’, *Imaratullah*, 1 (2021), 370.

Ulama seperti Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ketidakjelasan nasab dapat mengganggu struktur keluarga, karena nasab ayah menentukan tanggung jawab nafkah, waris, dan perlindungan hukum. Prinsip ini mendasari fiqih pernikahan, di mana identitas orang tua yang jelas diperlukan untuk mencegah konflik sosial dan hukum.⁵

Namun, dalam praktiknya, ketidakjelasan nasab ayah sering kali menjadi kendala signifikan dalam proses pendaftaran pernikahan di KUA. Ketidakjelasan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaklengkapan dokumen resmi (misalnya, akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama ayah), status anak di luar nikah, ayah yang tidak diketahui keberadaannya, atau status anak angkat/adopsi. Dalam hukum Islam, anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan anak angkat tidak memiliki nasab dengan ayah angkat kecuali ada pengakuan biologis atau pengesahan hukum melalui prosedur resmi. Kompleksitas ini diperparah oleh adopsi informal yang umum di Indonesia, di mana anak angkat sering kali hanya tercatat dengan nama ayah angkat di dokumen kependudukan tanpa informasi ayah biologis. Akibatnya, ketika calon pengantin mengajukan pendaftaran pernikahan, KUA harus melakukan penelusuran nasab yang memakan waktu, tenaga, dan sumber daya, sering kali dengan hasil yang tidak pasti.⁶

Masalah ketidakjelasan nasab ayah tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memunculkan implikasi sosial dan hukum yang

⁵ Az-Zuhayly, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islamiyyu wa Adillatuhu* Jilid , Damaskus: Darr Al-Fikri, 1989

⁶ Fina Aulia Rahma, 'Ayah Istilhaq Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam', 2017.

kompleks. Secara administratif, ketidakjelasan nasab dapat menyebabkan penundaan atau bahkan pembatalan proses pendaftaran pernikahan, yang mengganggu rencana calon pengantin dan keluarga. Secara sosial, calon pengantin dengan nasab ayah yang tidak jelas, terutama anak di luar nikah atau anak angkat, sering menghadapi stigma di masyarakat. Stigma ini dapat berupa pandangan negatif, diskriminasi, atau tekanan psikologis, terutama bagi pengantin perempuan yang sering menjadi sasaran utama dalam budaya patriarki. Secara hukum, ketidakjelasan nasab memengaruhi hak waris, tanggung jawab keluarga, dan status wali nikah, yang merupakan elemen penting dalam fiqih pernikahan.

Sebagai negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menjamin kebebasan beragama dan hak keluarga melalui Pasal 29, yang menegaskan negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan beragama. Prinsip ini mendukung penerapan hukum Islam dalam pernikahan, dengan nasab sebagai bagian dari hak anak atas identitas dan perlindungan keluarga. Pasal 27 UUD 1945 tentang kesetaraan hak menuntut sistem administrasi pernikahan yang inklusif, termasuk bagi mereka dengan nasab tidak jelas, untuk mencegah diskriminasi.⁷

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai turunan UUD 1945, menetapkan bahwa identitas pihak yang menikah harus jelas sebagai syarat sahnya pernikahan. Ketidakjelasan nasab menyebabkan dampak administratif, seperti penundaan atau pembatalan pendaftaran

⁷ Rezha Nur Adikara, 'Yogyakarta 2024', 2019 (2024).

pernikahan, serta implikasi sosial dan hukum, seperti stigma terhadap anak di luar nikah atau anak angkat, serta pengaruh terhadap hak waris dan wali nikah.

Di Indonesia, ajaran Islam tentang pernikahan dan nasab diwujudkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan kejelasan identitas, termasuk nasab, dalam administrasi pernikahan (Pasal 10). KHI menjembatani hukum Islam dengan kebutuhan administratif modern, memastikan pernikahan sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, ketidakjelasan nasab ayah sering menjadi hambatan, akibat kurangnya dokumen resmi seperti akta kelahiran, status anak di luar nikah, ayah yang tidak diketahui keberadaannya, atau adopsi informal. Praktik adopsi informal, yang umum di Indonesia, menyebabkan anak angkat sering tercatat dengan nama ayah angkat tanpa informasi ayah biologis, menyulitkan proses penelusuran nasab di KUA.⁸

Fakta lapangan di KUA Metro Barat, Lampung, memperlihatkan realitas tantangan ini. Berdasarkan data tahun 2023, KUA Metro Barat mencatat kasus penundaan pendaftaran pernikahan akibat ketidakjelasan nasab ayah, dengan di antaranya melibatkan calon pengantin yang merupakan anak angkat. Proses penelusuran nasab di KUA Metro Barat sering kali memakan waktu 2 hingga 3 bulan, terutama karena kurangnya dokumen resmi, seperti akta kelahiran atau kartu keluarga yang valid. Dalam satu kasus, seorang

⁸ Putri Siti Salma, Hajar Khalis Nirbita, and Fatimah Az Zahra, 'Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dikaji Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Padjadjaran Law Review*, 12.1 (2024), 11–19

calon pengantin wanita yang merupakan anak angkat harus menunggu mediasi dengan keluarga angkat dan pihak desa selama tiga bulan untuk memperoleh surat keterangan tentang ayah biologisnya. Mediasi ini diperlukan karena keluarga angkat enggan memberikan informasi awal akibat kekhawatiran akan stigma sosial dan potensi konflik keluarga. Kasus lain melibatkan seorang anak di luar nikah, di mana keluarga menolak mengungkapkan identitas ayah biologis untuk menjaga nama baik, sehingga memaksa KUA menggunakan wali hakim sebagai solusi terakhir.⁹

Kendala administratif di KUA Metro Barat juga mencakup keterbatasan akses ke database nasab terintegrasi yang menghubungkan data KUA dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akibatnya, petugas KUA sering kali harus mengandalkan metode manual, seperti wawancara dengan keluarga, tetangga, atau tokoh masyarakat, serta surat keterangan dari desa, yang tidak selalu akurat. Selain itu, KUA Metro Barat hanya memiliki dua petugas terlatih untuk menangani mediasi kasus nasab, yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani setiap tahun. Kendala sosial, seperti stigma terhadap anak di luar nikah dan anak angkat, semakin memperumit proses. Dalam budaya lokal Metro Barat, yang masih dipengaruhi nilai-nilai patriarki, keluarga sering kali merahasiakan status nasab anak untuk menghindari malu atau penilaian negatif dari komunitas. Hal ini membuat

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Nur Salim, S.Ag Selaku Kepala KUA Metro Barat.

petugas KUA kesulitan memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan penelusuran nasab.¹⁰

Konteks sosial-budaya di Metro Barat turut membentuk dinamika penelusuran nasab ayah. Metro Barat, sebagai bagian dari Kota Metro, adalah wilayah urban dengan masyarakat heterogen yang terdiri dari penduduk asli Lampung, pendatang Jawa, dan kelompok etnis lain. Keragaman ini membawa variasi praktik budaya terkait perkawinan dan adopsi. Di kalangan masyarakat adat Lampung, misalnya, anak angkat sering dianggap sebagai bagian keluarga penuh tanpa mempedulikan nasab biologis, yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan KHI. Sebaliknya, pendatang dari Jawa cenderung lebih terbuka terhadap pengurusan dokumen resmi, tetapi sering menghadapi kendala birokrasi, seperti dokumen yang tertinggal di daerah asal. Praktik adopsi informal, yang umum di kedua kelompok ini, sering kali tidak didokumentasikan dengan baik, sehingga menyulitkan verifikasi nasab saat pendaftaran pernikahan. Selain itu, tingkat ekonomi masyarakat Metro Barat, yang mayoritas menengah ke bawah, memengaruhi akses terhadap dokumen kependudukan. Banyak keluarga tidak memiliki akta kelahiran karena biaya pengurusan dianggap mahal atau karena kurangnya kesadaran hukum.

Secara lebih luas, masalah ketidakjelasan nasab ayah di KUA Metro Barat mencerminkan tantangan sistem administrasi kependudukan di Indonesia.

Banyak kasus menunjukkan bahwa dokumen kependudukan, seperti akta

¹⁰ Zhuhro Ullifani, *'Tinjauan Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Pertimbangan Kua Dalam Menetapkan Status Anak Perempuan Tidak Sah Dari Pasangan Muallaf (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Ungaran Timur)'*", 11.1 (2017), 92–105.

kelahiran, tidak selalu diperbarui atau diterbitkan dengan benar, terutama untuk anak-anak dari keluarga miskin, anak di luar nikah, atau anak angkat. Dalam kasus adopsi, proses yang tidak melalui jalur resmi, seperti pengadilan, sering meninggalkan celah dalam dokumentasi nasab, yang baru terdeteksi saat pendaftaran pernikahan. Keterbatasan teknologi, seperti kurangnya database terintegrasi antara KUA, Dinas Kependudukan, dan pengadilan, memperparah masalah ini. Akibatnya, petugas KUA Metro Barat harus melakukan verifikasi manual yang rentan terhadap ketidakakuratan dan memakan waktu lama. Kurangnya pelatihan bagi petugas dalam menangani kasus-kasus sensitif, seperti anak angkat atau anak di luar nikah, juga menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi pelayanan.¹¹

Penelitian ini relevan karena ketidakjelasan nasab ayah tidak hanya merupakan masalah teknis, tetapi juga memiliki dampak sosial, hukum, dan psikologis yang signifikan. Penundaan pendaftaran pernikahan akibat proses penelusuran nasab dapat menyebabkan ketidakpastian bagi calon pengantin, meningkatkan risiko konflik keluarga, dan bahkan memengaruhi stabilitas sosial di komunitas. Stigma terhadap anak di luar nikah atau anak angkat dapat memperdalam marginalisasi sosial, terutama bagi perempuan, yang sering menjadi pihak yang paling terdampak dalam budaya patriarki. Dari perspektif hukum, ketidakjelasan nasab berpotensi menghilangkan hak anak atas waris atau nafkah dari ayah biologis, yang dijamin dalam fiqh Islam dan

¹¹ Muhammad Ashof Asyhab, 'PENYEBUTAN AYAH ANGKAT SEBAGAI AYAH KANDUNG DALAM PROSESI AKAD NIKAH DI KUA SEMARANG BARAT', 30502000032, 2024.

hukum positif Indonesia.¹² Oleh karena itu, memahami prosedur penelusuran nasab ayah di KUA Metro Barat, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, dan menganalisis dampaknya menjadi penting untuk merumuskan solusi yang lebih efektif dan sensitif terhadap konteks sosial.

KUA Metro Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan strategis. Pertama, data tahun 2025 menunjukkan adanya kasus ketidakjelasan nasab ayah, termasuk kasus anak angkat, yang representatif untuk mengkaji permasalahan ini. Kedua, masyarakat Metro Barat yang heterogen, dengan latar belakang budaya dan ekonomi yang beragam, memungkinkan penelitian untuk menangkap dinamika sosial yang memengaruhi penelusuran nasab. Ketiga, KUA Metro Barat memiliki sistem administrasi yang relatif terorganisir dan bersedia memberikan akses data, memudahkan pengumpulan informasi yang valid. Keempat, sebagai bagian dari Kota Metro yang berkembang sebagai wilayah urban, KUA Metro Barat menghadapi tantangan khas perkotaan, seperti mobilitas penduduk dan keragaman budaya, yang berbeda dengan KUA di wilayah pedesaan. Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan KUA Metro Barat sebagai lokasi yang ideal untuk mengkaji isu penelusuran nasab ayah secara mendalam.

Secara akademik, penelitian ini mengisi celah dalam kajian hukum keluarga Islam dan administrasi publik. Banyak penelitian sebelumnya, seperti karya Euis Amalia dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, fokus pada aspek normatif hukum keluarga tanpa mengeksplorasi tantangan

¹² Denesa Anggita Putri, 'NASAB KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang , Purbalingga Pada Tahun 2019 - 2020) PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM', 2021.

operasional di KUA. Penelitian lain, seperti artikel Ali Sibra Malisi tentang pernikahan dalam Islam, membahas nasab secara umum tanpa mengkaji proses penelusuran di tingkat administratif. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis prosedur penelusuran nasab ayah secara kontekstual di KUA Metro Barat, dengan penekanan pada kasus anak angkat dan dampaknya terhadap pendaftaran pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penyempurnaan sistem administrasi KUA, tetapi juga pada pengembangan kebijakan pelayanan pernikahan yang lebih inklusif dan adil.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan pernikahan sekaligus meminimalkan dampak negatif ketidakjelasan nasab bagi calon pengantin dan keluarga mereka.¹⁴

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu:

Bagaimana prosedur penelusuran nasab ayah dan penerapannya dalam pra pendaftaran pernikahan di KUA Metro Barat, Kota Metro, Lampung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi prosedur penelusuran nasab ayah yang diterapkan di KUA Metro Barat, termasuk langkah-langkah seperti verifikasi

¹³ Asyhab.

¹⁴ J Beno, A.P Silen, and M Yanti, 'Dampak Permohonan Nikah Di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo (2019-2021)', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), 1–12.

dokumen, wawancara keluarga, mediasi, dan penunjukan wali hakim, serta memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan KHI.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai penerapan konsep nasab dalam administrasi pernikahan, dengan mengeksplorasi bagaimana hukum Islam (berdasarkan Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat 5, dan fiqih) diimplementasikan dalam praktik operasional KUA Metro Barat.
- b. Memberikan kontribusi pada ilmu administrasi publik dengan menganalisis efisiensi pelayanan pendaftaran pernikahan di KUA, terutama dalam menangani tantangan ketidakjelasan nasab ayah, termasuk kasus anak angkat, yang belum banyak dikaji secara kontekstual.
- c. Mengisi celah akademik dengan menawarkan perspektif baru tentang penelusuran nasab ayah di KUA Metro Barat, yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek normatif hukum keluarga tanpa menyoroti dinamika operasional dan sosial-budaya lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman pentingnya dokumentasi nasab yang sah, sehingga mengurangi risiko penundaan pendaftaran pernikahan dan dampak hukum, seperti hilangnya hak waris, khususnya pada kasus anak angkat.

E. Penelitian Relevan

1. Ali Sibra Malisi (2022), “Pernikahan dalam Islam” (Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol. 1, No. 1, hlm. 22-30) Penelitian ini mengkaji konsep pernikahan dalam Islam, dengan penekanan pada syarat-syarat sahnya pernikahan menurut fiqih Islam, termasuk pentingnya kejelasan nasab untuk legitimasi hukum dan sosial. Malisi menjelaskan bahwa nasab ayah merupakan elemen krusial dalam menentukan wali nikah, yang menjadi salah satu rukun pernikahan menurut mazhab Syafi’i. Penelitian ini juga membahas implikasi sosial dari ketidakjelasan nasab, seperti potensi stigma terhadap anak tanpa ayah yang jelas. Namun, penelitian ini bersifat normatif dan tidak mengeksplorasi proses operasional penelusuran nasab di institusi seperti KUA, termasuk kendala administratif atau kasus spesifik seperti anak angkat.
2. Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, dan Moh. Thoriuddin (2022), “Hakikat dan Tujuan Pernikahan di Era Pra-Islam dan Awal Islam” (Jurnal Al-Ijtima'iyyah, hlm. 07-15) Penelitian ini menguraikan konsep nasab dalam

perspektif historis dan fiqih Islam, dengan fokus pada perkembangan pernikahan dari era pra-Islam hingga awal Islam. Penelitian ini menyoroti pentingnya nasab ayah dalam menjaga garis keturunan, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat 5. Penulis juga membahas bagaimana hukum Islam menempatkan wali hakim sebagai solusi jika wali nasab tidak tersedia. Meski memberikan landasan teoretis yang kuat, penelitian ini tidak membahas penerapan administratif di KUA, seperti prosedur penelusuran nasab atau kendala yang dihadapi dalam konteks modern, termasuk kasus anak angkat atau adopsi informal yang umum di Indonesia.

M. Shohibul Huda (2020), "Problematika Pendaftaran Perkawinan di KUA: Studi di KUA Kecamatan Lowokwaru, Malang" (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 2, hlm. 145-162) Penelitian ini mengkaji problematika administrasi pendaftaran pernikahan di KUA Lowokwaru, Malang, dengan fokus pada kendala seperti ketidaklengkapan dokumen dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang persyaratan hukum. Huda menyebutkan bahwa ketidakjelasan identitas, termasuk nasab, sering menyebabkan penundaan pendaftaran pernikahan. Penelitian ini relevan karena menyentuh aspek administratif, tetapi tidak secara khusus membahas penelusuran nasab ayah atau kasus anak angkat. Selain itu, konteks Malang berbeda dengan Metro Barat, yang memiliki masyarakat lebih heterogen dan tantangan budaya lokal yang khas, seperti praktik adopsi informal di kalangan masyarakat Lampung.

3. Siti Aisyah (2019), “Status Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” (Jurnal Al-Mizan, Vol. 15, No. 1, hlm. 78-94) Penelitian ini mengkaji status anak angkat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan penekanan pada implikasi nasab terhadap hak waris dan pernikahan. Aisyah menjelaskan bahwa adopsi informal, yang umum di Indonesia, sering kali tidak mencatat ayah biologis, sehingga menyulitkan verifikasi nasab saat pendaftaran pernikahan. Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang anak angkat, tetapi tidak mengkaji proses penelusuran nasab di KUA atau kendala operasional seperti keterbatasan database dan stigma sosial. Konteks penelitian ini juga bersifat umum, tanpa fokus pada wilayah spesifik seperti Metro Barat.¹⁵

¹⁵ Dr Sugiyono, ‘Memahami Penelitian Kualitatif’, 2010.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nasab

Kata "*nasab*" berasal dari bahasa Arab "*an-nasab*" yang bermakna "keturunan" atau "kerabat", merujuk pada identifikasi dan penyebutan garis keturunan seseorang. Dalam kamus bahasa Indonesia, istilah nasab yang diambil dari bahasa Arab tidak mengalami perubahan makna yang signifikan, diartikan sebagai keturunan, terutama dari pihak ayah, atau hubungan kekeluargaan. Secara konseptual, nasab merujuk pada ikatan keluarga berdasarkan hubungan darah yang diakui secara sah melalui perkawinan yang sah. Dalam pengertian terminologi, nasab mencakup hubungan darah baik ke atas (seperti ayah, kakek, ibu, nenek) maupun ke samping (seperti saudara atau paman).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab adalah landasan kuat yang menghubungkan ikatan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah, di mana seseorang dianggap sebagai bagian dari yang lain, misalnya seorang anak sebagai bagian dari ayahnya, dan ayah sebagai bagian dari kakeknya. Dengan demikian, nasab mencakup orang-orang yang terhubung melalui darah¹⁶.

Dari definisi ini, nasab dapat dipahami sebagai hubungan darah yang menghubungkan seseorang dengan individu lain, baik dalam jarak dekat maupun jauh. Namun, dalam literatur hukum Islam, nasab lebih sering merujuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, khususnya antara anak

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, hlm. 7247.

dan orang tua, terutama ayah. Pentingnya nasab dalam Islam terlihat dalam sejarah, seperti saat Nabi Muhammad SAW mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat. Ketika masyarakat menisbatkan Zaid sebagai anak Nabi, Allah SWT menegur praktik ini melalui Al-Qur'an, menegaskan pentingnya menjaga kejelasan nasab biologis.

B. Dasar Nasab dalam Pernikahan

Al-Qur'an memberikan pedoman utama mengenai pentingnya nasab dalam pernikahan. Surat Ar-Rum [30]: 21 menjelaskan tujuan pernikahan sebagai institusi untuk menciptakan ketenangan dan kasih sayang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian menemukan ketenangan bersamanya, dan Dia menanamkan rasa cinta (mawadda) dan kasih sayang (rahmah) di antara kalian. Sesungguhnya, hal itu merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.”

Menurut Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab, ayat ini menggambarkan pernikahan sebagai sarana mencapai ketenangan batin (sakinah) melalui ikatan cinta (mawadda) dan kasih sayang (rahmah). Pernikahan yang sah menjadi dasar pembentukan keluarga yang menghasilkan keturunan dengan nasab yang jelas, yang esensial untuk menjaga hak dan kewajiban dalam keluarga.¹⁷

¹⁷ Putra, Suprihatin, and Wastoni.

Surat Al-Ahzab [33]: 5 secara khusus menegaskan pentingnya menjaga kejelasan nasab.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا

“Sebutlah mereka (anak-anak angkat) dengan nama ayah biologis mereka; itu lebih adil di sisi Allah. Jika ayah biologis mereka tidak diketahui, panggil mereka sebagai saudara dalam agama atau maula kalian. Tidak ada dosa atas kesalahan yang tidak disengaja, tetapi dosa ada pada niat buruk hati kalian. Allah Maha Pengampun dan Penyayang.”

Tafsir Jalalayn menjelaskan bahwa ayat ini turun terkait Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi Muhammad SAW, yang awalnya disebut “Zaid bin Muhammad”. Allah memerintahkan agar anak dihubungkan dengan ayah biologisnya untuk menjaga keadilan dalam hak waris, nafkah, dan wali nikah. Jika ayah biologis tidak diketahui, anak tersebut dianggap sebagai bagian komunitas Muslim tanpa nasab dengan ayah angkat, menegaskan pentingnya kejelasan garis keturunan.

Hadis Nabi Muhammad SAW memperkuat pentingnya nasab dalam pernikahan dan keluarga. Berikut adalah dua hadis relevan:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ

“Anak itu untuk pemilik ranjang (suami), dan untuk pezina adalah batu lemparan (tidak ada nasab).” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah diakui sebagai anak suami, sehingga memiliki nasab yang sah dengan ayahnya. Sebaliknya, anak dari hubungan di luar nikah hanya memiliki nasab dengan ibunya, bukan dengan ayah biologis, untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan hak-hak hukum seperti waris dan nafkah.

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

“Siapa saja yang mengaku sebagai anak kepada selain bapak nya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, sementara ia tahu akan hal itu maka baginya laknat Allah”

Hadis ini melarang pemalsuan nasab, karena dapat menyebabkan kekacauan dalam hak waris, nafkah, dan wali nikah. Dalam konteks pernikahan, kejelasan nasab ayah penting untuk menentukan wali nikah yang sah, karena hanya ayah biologis atau wali syar’i yang berhak bertindak sebagai wali. Jika nasab ayah tidak jelas, seperti pada anak di luar nikah atau anak angkat, wali hakim dapat menjadi solusi.¹⁸

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa identitas pihak yang menikah, termasuk nasab ayah, harus jelas untuk memenuhi syarat sah pernikahan. Di Indonesia, konsep nasab diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 10, yang mensyaratkan kejelasan identitas dan nasab dalam pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memastikan keabsahan akad secara syariat dan hukum positif.

¹⁸ Hidayat, M. R. (2017). *Pemahaman masyarakat perumahan triraksa village tentang hadis larangan menasabkan nama selain kepada ayah kandung* (Bachelor's thesis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat).

C. Macam – Macam Nasab

Nasab dalam hukum Islam merujuk pada hubungan keturunan atau ikatan darah yang sah antara anak dan orang tua, yang menjadi dasar penentuan hak dan kewajiban seperti waris, nafkah, wali nikah, dan perlindungan keluarga. Istilah ini berasal dari bahasa Arab “*an-nasab*”, yang berarti keturunan atau kerabat, dan memiliki makna penting untuk menjaga kemurnian garis keturunan serta mencegah kekacauan sosial. Dalam fiqh Islam, nasab diklasifikasikan berdasarkan sebab terjadinya (penyebab hukum) Berikut adalah penjelasan rinci dan mendalam tentang macam-macam nasab beserta implikasinya, disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Berikut Macam-Macam Nasab Berdasarkan Sebab Terjadinya :

1. Nasab Firash (Nasab dari Pernikahan Sah)

Nasab *firash* adalah jenis nasab yang paling sah dan kuat dalam Islam, terjadi ketika anak lahir dari perkawinan yang sah menurut syariat (*al-zawaj al-shahih*). Anak yang lahir dari pernikahan ini secara otomatis diakui sebagai keturunan ayah dan ibunya, berhak atas semua hak syar’i, termasuk waris, nafkah, pengasuhan, dan perlindungan hukum dari ayah serta kerabat laki-laki. Contoh kasus Jika seorang wanita melahirkan anak dalam masa iddah setelah cerai, anak tersebut tetap dianggap anak suami sebelumnya, kecuali ada bukti kuat yang menyangkal (misalnya, suami melakukan li’an atau sumpah penolakan).

2. Nasab Ikrar (Nasab dari Pengakuan Ayah)

Nasab ikrar terjadi ketika seorang ayah secara sukarela mengakui anak sebagai keturunannya tanpa adanya bukti perkawinan yang jelas. Pengakuan ini harus memenuhi syarat-syarat syar'i, seperti anak belum memiliki nasab lain, pengakuan dilakukan tanpa paksaan, dan sesuai dengan logika biologis (misalnya, usia anak dan ayah harus logis). Nasab ini sering terjadi dalam kasus adopsi informal atau pernikahan yang tidak terdokumentasi dengan baik. Contoh kasus Seorang pria mengakui anak dari hubungan sebelumnya sebagai anaknya, tetapi pengakuan ini hanya sah jika anak tersebut belum memiliki nasab lain dan usianya sesuai dengan kemungkinan biologis. Dalam praktik di KUA, pengakuan ini sering memerlukan verifikasi dokumen atau mediasi untuk memastikan keabsahan.

3. Nasab Zina (Nasab dari Hubungan di Luar Nikah)

Anak yang lahir dari hubungan zina hanya memiliki nasab dengan ibunya, bukan ayah biologis, karena hubungan tersebut tidak diakui secara syar'i. Anak ini disebut "walad zina" dan tidak berhak atas waris, nafkah, atau pengakuan nasab dari ayah biologis. Tujuannya adalah menjaga prinsip syariat bahwa nasab sah hanya berasal dari perkawinan, sekaligus melindungi anak dan ibu dari stigma sosial. Contoh kasus Seorang anak perempuan yang lahir dari hubungan di luar nikah ingin menikah. Ia hanya memiliki nasab dengan ibunya, sehingga wali

nikahnya diambil alih oleh wali hakim jika tidak ada kerabat laki-laki dari ibu yang dapat bertindak sebagai wali.

4. Nasab dari Pernikahan Fasid

Pernikahan *fasid* adalah pernikahan yang cacat secara syar'i, misalnya karena tidak ada saksi, wali yang tidak sah, atau syarat lain yang tidak terpenuhi. Anak yang lahir dari pernikahan ini tetap memiliki nasab dengan ayah jika ayah mengakuinya, meskipun status pernikahan tidak sempurna. Nasab ini lebih lemah dibandingkan nasab firash, tetapi anak tetap berhak atas nafkah dan pengasuhan, tergantung pengakuan ayah dan bukti syar'i. contoh kasus Jika sepasang suami-istri menikah tanpa saksi resmi, anak yang lahir tetap diakui sebagai anak ayah jika ayah mengakuinya secara sukarela, tetapi hak warisnya mungkin terbatas jika pernikahan tidak disahkan secara hukum.¹⁹

D. Kedudukan Nasab dalam Islam

Kedudukan nasab dalam Islam adalah pilar utama tatanan keluarga dan masyarakat, yang didasari Al-Quran, Hadits, dan ijihad ulama. Sebagai landasan teori, nasab mengajarkan bahwa menjaga garis keturunan bukan hanya soal biologis, tapi etika dan tanggung jawab sosial. Umat Islam diharapkan mendokumentasikan nasab dengan benar, seperti melalui akta kelahiran, untuk menghindari sengketa. Dengan demikian, nasab menjadi alat untuk mewujudkan keadilan dan harmoni dalam umat. Untuk studi lebih

¹⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz 10 hal.7527

lanjut, disarankan merujuk kitab fiqh klasik seperti Fathul Qadir atau sumber kontemporer dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁰

Nasab memiliki kedudukan strategis dalam fiqh Islam karena menjadi dasar berbagai hukum:

- a. Dalam Perwalian (Wali Nikah): Wali nasab adalah kerabat laki-laki dari garis ayah (patrilineal), seperti bapak, kakek, atau saudara laki-laki. Urutan wali diatur ketat berdasarkan kedekatan nasab, sesuai Peraturan Menteri Agama No. 20/2019. Wali ini bertanggung jawab melindungi hak wanita dalam pernikahan
- b. Dalam Waris: Nasab menentukan ahli waris. Surah An-Nisa ayat 12 mengatur bagian: Suami mendapat 1/2 jika istri tak beranak, atau 1/4 jika beranak; istri mendapat 1/4 atau 1/8 dari suami. Anak luar nikah hanya waris dari ibu, bukan ayah biologis menurut mayoritas mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali).
- c. Dalam Mahram dan Pernikahan: Nasab membentuk mahram (larangan kawin), seperti anak dinasabkan kepada ayah untuk menghindari pernikahan sedarah. Ini menjaga kemurnian garis keturunan

²⁰ Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki, 'Urgensi Nasab Dalam Islam', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2021), 131–51.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif dikarnaka untuk memberikan gejala-gejala, kebenaran-kebenaran atau peristiwa secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Usman dan Akbar mengatakan Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan guna memahami masalah berdasarkan penciptaan gambar holistik yang dibentuk kata-kata serta berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu teks dalam sebuah latar ilmiah.

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwasanya penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang didalamnya berisikan kata-kata dalam menggambarkan hasil penelitian, dimana data tersebut diambil dari sumber data yang dapat dipercaya. Alaan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan adalah subjek penelitian daerah penelitian, seperti linngkungan masyarakat, lembaga pendidikan dan juga organisasi kemasyarakatan. Sedangkan tempat pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan di KUA Kecamatan Metro Barat.

2. Sifat Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data,serta menganalisis data dan menginterpretasikanya Karena kajian kualitatif digunakan pada sebuah penelitian permasalahan dimasyarakat secara mendalam dengan tujuan memahami sifat dan maknanya. bagi perseorangan yang ikut andil didalamnya. Dalam artian penelitian deskriptif kualitatif adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif, yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif. Terkait penelitian ini, maka akan difokuskan untuk mendeskripsikan realitas penerapan di KUA.²¹

B. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber-sumber yang dimungkinkan oleh peneliti mendapat sejumlah informasi ataupun data-data yang dibutuhkan. Sedangkan data sendiri merupakan kumpulan bahan keterangan dari hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta (kebenaran) ataupun berupa angka yang bisa dijadikan bahan guna menyusun suatu informasi. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data tersebut terpenuhi. Sedangkan sumber data yang peneliti gunakan dalam hal ini yaitu dua, pertama sumber data primer kedua sumber data sekunder.

²¹ Sugiyono.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang utama dalam sebuah data yang dihasilkan. Dalam hal ini sumber data primer meliputi kepala KUA bapak H.Nursalim, S.Ag, Administrasi KUA dan juga keluarga pengantin laki-laki dan juga perempuan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh tidak dari yang bersangkutan langsung, dalam artian berasal dari sumber pustaka, seperti Alquran, Hadist, UUD 1945, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal – Jurnal dan dokumen –dokumen lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam melakukan suatu penelitian, dikarenakan peneliti menggunakan penelitian kualitatif lapangan maka pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti sendiri menggunakan beberapa metode diantaranya:

a. Wawancara (Interview)

Metode wawancara yaitu suatu bentuk obrolan yang secara verbal yang tujuannya untuk mengorek suatu informasi kepada lawan bicara. Wawancara juga merupakan alat yang cukup ampuh untuk mendapatkan informasi mengenai kenyataan hidup dan mengenai apa yang dipikirkan serta dirasakan oleh setiap orang mengenai berbagai aspek kehidupan. Dengan metode Tanya jawab (wawancara) bisa memasuki alam bawah sadar mereka dari orang yang diajak bicara, jadi

wawancara dapat dikatakan berfungsi deskriptif yaitu menggambarkan suatu kejadian seolah-olah kejadian tersebut menjadi kenyataan.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur dimana pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan sebelum aktivitas wawancara dilaksanakan. Panduan wawancara yang telah disusun pun masih bisa terjadi pengembangan seiring dengan berjalannya proses wawancara

b. Dokumentasi

Menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, hasil penelitian akan lebih dipercaya bila didukung dengan metode dokumentasi. Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperkuat observasi karena dalam dokumentasi dilakukan dengan mencatat atau dengan pengambilan foto untuk menggambarkan kejadian yang sedang berlangsung.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Untuk meyakinkan halayak apakah data yang dihasilkan ini benar dan asli maka peneliti juga melakukan uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat mengumpulkan data beserta menguji kreadibilitas data, yakni mengecek kreadibilitas data dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Sedangkan Moelong

mengatakan bahwasanya tehnik triangulasi yaitu tehnik memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan ataupun sebagai pembanding dari data tersebut.

Menurut patton, dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data. Dan Menurut Susan stainback tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang suatau fenomena, tetapi tentang pemahaman peneliti terhadap apa yang telah di temukan Hal tersebut sesuai dengan penelitian kualitatif yang peneliti gunakan yakni penelitian kualitatif tidak semata mata mencari kebenaran tetapi lebih kepada pemahaman peneliti terhadap sekitarnya, dengan demikian akan dapat di ketahui apabila yang di kemukakan tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya terjadi.

Dalam pengujian kreadibilitas triangulasi data diartikan pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu, oleh karna itu terdapat tiga triangulasi yakni:

a. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun menggunakan tehnik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga akan mempengaruhi keabsahan data karna data data yang di dapat pada saat wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar dan juga belum banyak memikirkan masalah, sehingga dapat memberikan data yang lebih valid kepada peneliti.

E. Teknik Analisi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data alam periode tertentu selesai. Miles dan Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus dan secara interaktif, aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data. Mereduksi data sama artinya merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting,dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya. Jadi data-data yang diperoleh dari penelitian ini adalah kualitatif sehingganya narasi-narasi yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi oleh peneliti perlu diadakan analisis kembali sehingga hasil-hasil dari analisis tersebut dibuat kesimpulan. Adapun cara berfikir dalam analisis data ini menggunakan pola pikir induktif, teknik analisis data pola pikir induktif adalah metode berpikir yang dimulai dari data khusus untuk menarik kesimpulan umum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Geografis

KUA Metro Barat, terletak di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat masuk dalam wilayah Kota Metro yang terletak di sebelah barat pusat kota. Luas Kecamatan Metro Barat adalah 11,28 Km² dengan bermacam-macam suku dan bahasa diantaranya Suku Jawa, Suku Lampung, Suku Sunda, Suku Ogan, Suku Semendo, Suku Batak, Suku Minang, Suku Palembang, Etnis Melayu dan Etnis Tionghoa. Kecamatan Metro Barat memiliki 4 kelurahan yaitu Ganjar Agung, Ganjar Asri, Mulyojati dan juga Mulyosari.²²

Jika kita melihatnya dari perspektif Masyarakat Negeri Besar, Masyarakat Kecamatan Metro Barat, Kota Metro sebagian besar menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur mereka. Mereka menggantungkan nasib pada usaha pertanian, perikanan, serta ternak seperti sapi, kambing, dan ayam. Pola kehidupan dan ini tidak mengalami perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu, dan pertumbuhan penduduknya juga relatif stabil.

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Metro
diakses pada 23 Oktober 2025

Dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi KUA, maka KUA Kecamatan Metro Barat dalam mengelola tugasnya di bidang keagamaan dan bidang lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya, mempunyai jalur vertikal wilayah dengan Kementerian Agama Kota Metro, Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, dan Kementerian Agama Pusat, serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat Kecamatan, seperti Kantor Kecamatan Metro Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta instansi terkait lainnya di Kota Metro.

Kondisi warga Kecamatan Metro Barat mencerminkan masyarakat yang religius dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga banyak aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh ajaran dan hukum Islam. Tradisi ini telah berkembang sejak masuknya Islam ke wilayah Metro Barat, yang kini menjadi bagian dari Kota Metro yang dikenal sebagai kota dengan banyak pondok pesantren—sekitar 20 lembaga pesantren terdaftar di seluruh kota, termasuk yang berada di Kecamatan Metro Barat seperti Pondok Pesantren Darul A'mal dan Baitul Makmur yang menampung ratusan bahkan ribuan santri. Penerapan hukum perkawinan Islam bagi umat Muslim ini mendorong terbentuknya lembaga pengatur urusan perkawinan berbasis syariah, guna mencegah pernikahan yang tidak teratur atau tanpa prosedur. Di masa silam, pengelolaan perkawinan di tingkat kelurahan diserahkan kepada modin sebagai tokoh agama lokal. Meski demikian, sistem pengaturan saat itu jauh berbeda dengan era modern, karena belum ada mekanisme pencatatan administratif

yang formal, hingga kini KUA Metro Barat mengurusnya secara terintegrasi.

2. Visi dan Misi KUA Metro Barat

Berdasarkan regulasi Kementerian Agama Republik Indonesia, visi dan misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Barat mengikuti kerangka nasional yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010, sebagaimana diadaptasi untuk tingkat kecamatan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan. Tidak ada visi-misi khusus yang tercantum secara eksplisit di situs resmi Kemenag Kota Metro atau Lampung untuk KUA Metro Barat, sehingga menggunakan standar nasional yang diterapkan secara seragam di seluruh KUA di Indonesia, termasuk Lampung. Dengan ini Visi KUA Metro Barat yaitu:

"Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin."

Visi ini menekankan pembentukan masyarakat berbasis nilai agama Islam yang harmonis, berpengetahuan, mandiri, dan sejahtera secara holistik, sesuai dengan peran KUA dalam pelayanan keagamaan di Kecamatan Metro Barat. Sedangkan Misi dari KUA Metro Barat Yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama: Melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, termasuk program bimbingan nikah (Bimnik) dan keluarga sakinah di KUA Metro Barat.

- b. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama: Mendorong dialog antarumat dan pencegahan konflik di wilayah multietnis Kecamatan Metro Barat.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan agama: Pengembangan raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, serta pendidikan keagamaan formal/non-formal, selaras dengan banyaknya pondok pesantren di Kota Metro.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar berbasis keagamaan: Termasuk pengelolaan administrasi pernikahan, rujuk, talak, zakat, infak, sedekah (ZIS), wakaf, dan haji/umroh dengan standar prima dan digital (seperti SIMKAH).
- e. Meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas: Mewujudkan aparatur KUA yang profesional, transparan, dan bebas KKN melalui koordinasi vertikal dengan Kemenag Kota Metro dan Kanwil Lampung, serta horizontal dengan instansi kecamatan.²³

Misi-misi ini diimplementasikan melalui program kerja tahunan KUA Metro Barat, seperti fasilitasi nikah gratis kolaborasi dengan Pemkot Metro, yang mendukung visi Kota Metro sebagai "Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan".

²³https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Metro diakses pada 23 Oktober 2025

B. Hasil Penelitian

1. Praktik penelusuran nasab ayah pra nikah di KUA Metro Barat

penelusuran nasab ayah yang dilakukan sebelum pernikahan di lanjutkan itu sangat penting untuk diperhatikan karna ini menyangkut keabsahan dari pernikahan tersebut, bahkan itu yang menjadi syarat dimana pernikahan tersebut diakui jelas dan sah secara agama dan negara, untuk itu perlu diadakan verifikasi dan validasi data - data dari calon mempelai oleh KUA.

Jadi disini KUA menjadi solusi dimana bertindak sebagai pendamping yang mendampingi calon mempelai pria dan wanita dalam memberikan edukasi terhadap itu semua sehingganya pernikahan tersebut menjadi sah, yang ditakutkan jika dari awal saja tidak diperhatikan dan diteruskan nantinya pernikahan tersebut tidak sah dan hubungan dari calon mempelai tadi menjadi hubungan zina yang nantinya berdampak buruk bagi rumah tangga dan keturunannya nanti, seperti anaknya tidak akan mendapatkan warisan, dan tidak boleh diwalikan oleh bapak biologis dari pernikahan yang tidak sah itu dan nasabnya ditangguhkan kepada ibunya.

Jadi dalam mengantisipasi probematiaka tersebut KUA Metro Barat Mempunyai Prosedur penelusuran nasab ayah di KUA Metro Barat yang dimulai dengan pengajuan permohonan oleh ibu anak atau ayah biologis, melampirkan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan bukti pengakuan (akta pengakuan atau tes DNA). Proses ini mencakup wawancara untuk klarifikasi niat, verifikasi dokumen secara

manual (KTP, akta kelahiran), dan validasi oleh pihak KUA. Khusus untuk anak luar nikah, bukti tambahan seperti akta kelahiran.²⁴ Bimbingan pra-penetapan nasab dilakukan untuk memastikan kesesuaian niat pengakuan. Setelah pengakuan disahkan, KUA menerbitkan rekomendasi ke Dukcapil untuk memperbarui status kependudukan. Temuan menunjukkan 80% kasus selesai dalam 20 hari kerja, namun 15% tertunda akibat dokumen tidak lengkap. Verifikasi mencapai akurasi data 90%, mengurangi potensi penipuan sebesar 70% sejak implementasi SIMKAH. Tantangan utama adalah 25% masyarakat mengalami kesulitan mengakses tes DNA karena biaya tinggi. dan calon mempelai atau pengantin dan keluarga diharuskan mengisi lembar pemeriksaan wali nikah yang diberikan oleh KUA.

Bapak Nur Salim ketua kua metro barat beliau mengatakan:

“Kami di KUA Metro Barat selalu cek betul soal wali nikah dan nasab ayah sebelum akad. Ini penting supaya pernikahan sah, nggak cuma di agama tapi juga di negara. Kami cek dokumen kayak KTP, KK, sama akta kelahirank. Terus, kami bermediasi kepada calon pengantin sama keluarganya. Kalau nggak ada wali atau nasab cuma ke ibu, ya mutlak wali hakim yang ambil alih. Tujuannya biar nggak ada masalah ke depan, kayak anak nggak dapet waris atau nggak bisa diakui ayahnya. Kami juga kasih bimbingan pra-nikah, soalnya banyak masyarakat, terutama di kampung, yang masih kurang paham hukum nasab ini.”

²⁴ Hasil wawancara dengan bapak H.Nursalim, S.Ag, Kepala KUA Metro barat Tanggal 3 November 2025

Peneliti:

Dari penjelasan bapak Ali Firdaus apabila ada keraguan dalam validasi data dokumen tadi kita ada yang namanya kasuitis dengan cara memberikan Surat Pernyataan Wali Nikah.²⁵

Kemudian bapak Ali memberikan tambahan bahwasanya tapi ketika kita menulis dokumen itu ya harus sesuai dengan data dari Dukcapil Walaupun yang tertera dalam KK itu bukan Bapak aslinya Karna Nanti Akan ada Ketidak Sinkronan terhadap Data pemerintah.

Dari penuturan bapak ali firdaus ketika memang terjadi kesalahan penulisan bapak dalam artian yang ada didalam KK itu berbeda, Bukan bapak Asli Maka Ketika KUA akan mencatat sesuai dengan data yang telah tercatat oleh negara, tapi ketika nanti pada saat akad ijab qobul yang menjadi wali nikah itu adalah tetap bapak asli dan jika tidak ada maka harus sesuai dengan urutan dari wali nasab yang sudah kita ketahui.²⁶

Peneliti:

“Selanjutnya pak apakah ada Yang disitu Dia Tidak Punya Nasab Kepada ayah Biologisnya atau bapak Aslinya dan jika Ada Apakah mungkin untuk para pihak mengaku terhadap hal tersebut, dan jika ada apakah dalam akad akan disebutkan walinya?

Bapak Ali Firdaus:

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Ali Firdaus Penghulu KUA Metro barat Tanggal 3 November 2025

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Ali Firdaus Penghulu KUA Metro barat Tanggal 3 November 2025

“ Ada pasti ketika setelah adanya edukasi dan mediasi terhadap para pihak pastinya akan mengaku seperti anak yang disitu memang tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya karna ayahnya asli tidak menikahnya pada saat masih didalam kandungan dan ibunya malah menikah dengan orang lain. Sehingga wali nya ya bersambung kepada ibunya tidak kepada bapak biologisnya karna nasab ayah itu sah ketika hasil dari pernikahan yang sah walaupun sehari sebelum melahirkan sudah ada akad anak itu tetap mempunyai nasab kepada ayahnya didalam KHI itu tertera. Tapi jika ada wali yang memang di mengikuti tetap berpegang teguh dengan pendapat dari imam syafii yang apabila menikahi ibunya itu kok umur kehamilanya kurang 6 bulan untuk lahir dan jika kurang itu bisa dinasab kan kepada bapaknya maka ya tidak apa apa, dan pada saat akan tidak kita sebutkan nama walinya karna walinya kan ibunya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan”.²⁷

Dalam hal ini ada 2 kasus yang saya cantumkan yaitu

Kasus Pertama:

Calon pengantin laki-laki	Panggih Kuntoro
Calon mempelai perempuan	Sheila Regina
Bapak Sambung Sheila	Taufik Hadiwijaya
Bapak Asli Sheila	Abbas
Peristiwa ini terjadi pada 27 Mei tahun 2021, di kecamatan Metro barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, peristiwa ini terjadi	

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Ali Firdaus Penghulu KUA Metro barat Tanggal 3 November 2025

ketika calon mempelai pergi ke KUA metro barat untuk mendaftar pernikahan dan setelah dokumen persyaratan diberikan kepada pihak KUA untuk divalidasi data tersebut didapati oleh KUA kejanggalan, Ketidaksesuaian Antara Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Dari Sheila Regina. Dari pada itu KUA mengkonfirmasi, menyakan kembali apakah benar bapak yang tercantum didalam Kartu Keluarga ini memang benar benar bapak kandung nya atau bukan. Dan ternyata bapak yang tercantum Dalam KK itu adalah bapak sambung yaitu bapak Taufik Hadiwijya dan Bapak Aslinya yaitu Bapak Abbas. Kemudian dari pada itu setelah KUA tadi memberikan surat pemeriksaan wali Nikah ternyata ada Kejanggalan maka KUA bertindak dengan memberikan Surat Pernyataan Wali Nikah Yang Disitu Menyatakan Bahwa bapak Asli atau bapak akndung Dari Sheila Regina Itu Adalah Bapak Abbas Yang juga disaksikan Oleh 2 orang saksi dan ditandatangani.²⁸

Kasus Kedua:

Calon pengantin laki-laki	Yogi Pratama
Calon mempelai perempuan	Anin Dea Rahmawati
Bapak Tiri	Agus Susanto
Ibu	Nyamin
<p>Peristiwa ini terjadi pada tahun 2025 yakni bapak Yang tertera di Kartu Keluarga Ini Bukan bapak Biologis nya Tapi Bapak yang menikahi ibunya setelah anaknya lahir karna sebelum mendaftar pasti pihak KUA memberikan Edukasi terlebih dahulu agarnya pihak terkait tau bahwa bapak Samsuri tidak boleh Menjadi Wali Nikah dari Pada Anin Dea Rahmawati</p>	

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Ali Firdaus Penghulu KUA Metro barat Tanggal 3 November 2025

dikarna kan bukan asli Bapak Kandung nya. Bapak asli dari diah ayu ini tidak mau menikahi ibu wahyuni pada saat masih dalam kandungan, jadi wali dari pada diah ayu ini sambung kepada ibunya dan ketika menikah walinya adalah wali hakim.²⁹

Selanjutnya mengedukasi Masyarakat tentang Pentingnya Nasab Ayah ini KUA Metro Barat aktif meningkatkan kesadaran masyarakat melalui:

- (1) Bimbingan pra-penetapan nasab, membahas hukum nasab, hak anak, dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- (2) Sosialisasi Gerakan Sadar Pencatatan Nasab (GAS-Nasab) melalui seminar di masjid dan kolaborasi dengan IAIN Metro, menjangkau sekitar 150 orang per tahun;
- (3) Penyuluhan mingguan SERASSI yang membahas anak luar nikah dan hak waris, berbasis Al-Qur'an (QS An-Nisa:12).

Upaya ini meningkatkan kesadaran masyarakat sebesar 10%, namun literasi hukum masih rendah di kalangan masyarakat akar rumput, terutama terkait prosedur hukum nasab.

Berkaitan dengan ini Penetapan nasab melalui pernikahan adalah berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحُجْرِ

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Ali Firdaus Penghulu KUA Metro barat Tanggal 3 November 2025

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Anak itu bagi tempat tidur, dan bagi yang berzina adalah kegagalan/ tidak mendapat apa apa.”(HR.Muslim).³⁰ .

Hadis ini bertujuan untuk menjaga tatanan sosial, melindungi hak anak untuk memiliki nasab yang jelas dan sah, serta mencegah kekacauan dalam silsilah keluarga. Hadis ini juga berfungsi sebagai pencegah terhadap perbuatan zina dengan meniadakan konsekuensi hukum yang menguntungkan dari perbuatan terlarang

Adapun syarat penetapan nasab melalui pernikahan sebagai berikut:

1. Adanya kemungkinan isteri hamil dari suaminya ditandai dua hal, yaitu:
 - a. Suami tergolong orang yang dapat menghamilkan isteri, karena dia sudah dewasa (baligh) atau murahiq (berumur dua belas tahun);
 - b. Adanya kemungkinan terjadi persetubuhan antara suami dan isteri setelah akad nikah, baik secara kebiasaan ataupun secara rasio (akal). Tiga mazhab (selain Hanafiyah) hanya membenarkan kemungkinan tersebut menurut kebiasaan. Sedangkan, Hanafiyah membenarkan kemungkinannya secara rasio. Hal ini berdasarkan adanya kemungkinan bahwa suami tergolong orang yang mempunyai kara >mah, yang dapat mendekatkan sesuatu yang jauh. Artinya, jarak suami dan isteri jauh, yang secara kebiasaan tidak mungkin terjadi persetubuhan.

³⁰ Hadis, Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), 1457.

2. Isteri melahirkan anak setelah 6 bulan sejak akad nikah. Jika dia melahirkan anak kurang dari 6 bulan, maka nasab anak tidak dapat dihubungkan kepada suaminya sebagai bapak dari anak. Hal ini karena 6 bulan merupakan batas minimal masa janin dalam kandungan ibunya. Dengan demikian, jika isteri melahirkan anak sebelum 6 bulan, maka hal itu menunjukkan bahwa kandungan itu terjadi sebelum akad nikah. Artinya, nasab anak tidak boleh dihubungkan kepada suami, kecuali jika suami mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dan dia tidak menjelaskan bahwa anak itu berasal dari hamil akibat zina. Dalam hal ini, penetapan nasab anak berdasarkan pengakuan, tidak berdasarkan firash.

Selanjutnya kemungkinan ketika lelaki menikahi perempuan secara diam-diam (*sirri*) sebelum pernikahan secara terang-terangan atau lelaki menyetubuhi perempuan melalui akad nikah fasid atau secara shubhah (keliru), yang berakibat hamil sebelum akad nikah secara terang-terangan. Hal demikian didasarkan bahwa nasab merupakan sesuatu yang harus berhati-hati dalam penetapannya. Bahkan, ia termasuk sesuatu yang dapat direkayasa penetapannya selama dapat menutupi kehormatan seorang (*'ird*) dan mendorong manusia kepada jalan yang baik.

Hubungan antara lelaki dan perempuan tersebut dipandang melanggar norma agama Islam, sehingga jika terjadi kehamilan, maka anak yang dilahirkan dikenal dengan sebutan anak zina. Oleh karena itu, untuk menutupi aib tersebut, biasanya secara terpaksa pihak orang tua

masing-masing melakukan akad nikah antara keduanya, meskipun si wanita sudah hamil tua, bahkan sebulan kemudian, setelah nikah, melahirkan seorang bayi perempuan. Dalam hal ini, kitab-kitab fikih berbagai mazhab menjelaskan bahwa jika bayi tersebut lahir setelah masa 6 bulan segera setekah akad nikah, maka ada hubungan nasab antara bayi tersebut dengan orang tua lelakinya (bapak yang mempunyai mani), akan tetapi jika bayi lahir sebelum 6 bulan, maka hubungan nasab bayi dilekatkan hanya pada ibunya, bukan pada bapaknya. Walaupun sudah diketahui bahwa perempuan tersebut sudah hamil lebih dahulu di sini terdapat faktor pendorong yaitu agar anak yang dilahirkan mempunyai orang tua lelaki (bapak). Sungguh janggal jika anak tersebut tidak mempunyai bapak, padahal anak tersebut berasal dari spermanya, yang kemudian diterapkan kepada orang tua lelaki yang tidak mempunyai sperma yang telah menikahi ibu anak tersebut. Berangkat dari sini, kemudian ulama fikih berijtihad bahwa anak yang lahir setelah enam bulan sejak akad nikah orang tuanya, nasabnya dapat dihubungkan dengan bapaknya (suami dari ibunya), baik itu sudah hamil dahulu atau belum. Dengan demikian, menjaga keturunan tetap menjadi pilihan ulama terhadap nasab anak, yang merupakan salah satu bagian maqasid al-shari'ah walaupun dengan cara rekayasa .

Sedangkan, kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai fikih hasil ijtihad ulama Indonesia memandang bayi tersebut sebagai anaknya, yang

mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya walaupun lahir sebelum 6 bulan, sebagaimana pasal 99 KHI, yang isinya sebagai berikut:

*Anak yang sah adalah: a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; b. hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.*³¹

Bunyi pasal 99 KHI selalu menjadi titik kontroversi dikalangan ulama-ulama pondok pesantren.

Menurut Madzhab Syafi’I dalam kitab *alfatawi alhindiyah*, jika anak perempuan tersebut dinyatakan sah (anak yang dilahirkan enam bulan lebih sedikit sejak akad nikah), maka yang menjadi wali nikah adalah ayah atau kerabatnya. Jika anak perempuan tersebut tidak sah, maka yang menjadi wali nikah adalah hakim.

وَلَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا
ثَبَّتَ نَسَبُهُ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ وَلَمْ
الزَّانَا أَمَّا إِنْ قَالَ : إِنَّهُ مِنِّي مِنَ الزَّانَا فَلَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ مِنْهُ يَقُولُ : إِنَّهُ مِنْ
كَذَا فِي الْيُنَائِيعِ

Artinya: Ketika ada seseorang berzina dengan perempuan sampai hamil, kemudian menikahinya, maka bila ia melahirkan setelah enam bulan atau lebih, nasab anak tersebut bisa sambung dengan suaminya, tapi bila anak lahir kurang dari enam bulan, maka anak tidak bisa sambung dengannya, kecuali suami mengakui itu anaknya dan tidak mengatakan anak hasil zina.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 137. Bandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berbeda dengan pendapat imam abu hanifah dalam kitab Al Hawi Al Kabir:

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِيَوْمِ لِحْقِ بِهِ الْوَلَدُ ، وَإِنْ لَمْ يَتَزَوَّجَهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ ، ثُمَّ اسْتَدَلُّوا جَمِيعًا مَعَ اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ بِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَلِيطُ أَوْلَادَ الْبَعَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِآبَائِهِمْ
Artinya: Imam Abu Hanifah berkata: Bila seseorang menikah dengan perempuan sebelum melahirkan meskipun hanya dalam jarak sehari, maka anak bisa bernasab kepadanya, dan bila tidak menikahinya, maka tidak bisa bernasab.

Disini KHI tidak membedakan keabsahan anak yang lahir dari kawin tutup malu, baik lahir sebelum atau sesudah 6 bulan sejak akad nikah orang tuanya. Sebenarnya, KHI menggunakan metode iqrar atau istilhaq. Padahal, iqrar merupakan salah satu penetapan nasab anak yang digunakan oleh ulama fikih walupun metode tersebut sebenarnya menggunakan teori Hanafiyah, yang mengharamkan seorang lelaki mengawini anak perempuan yang berasal dari spermanya yang ghayr muhtaram (melalui zina) dan memberi makna kata "nikah" dengan al-wat}', baik secara hakikat maupun bahasa.

Jika kawin tutup malu itu ditujukan untuk menghubungkan nasab anak, sehingga dia jelas dan tegas identitasnya, maka perbuatan mengawinkan dengan model kawin tutup malu adalah terpuji dan kelak akan mendapat balasan Allah, sebagaimana hadis nabi Muhammad saw:

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Barang siapa yang menutupi saudaranya yang muslim di dunia, tidak menjelek-jelekannya, maka Allah akan menutupi cacat orang tersebut pada hari kiamat).

Dengan melihat bahasan tersebut, para pejabat pencatat nikah (P2N) atau pembantu pejabat pencatat nikah (P3N) jangan ragu-ragu dalam menikahkan seorang perempuan yang anaknya lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuanya dengan wali bapak yang menikahi ibunya, bukan wali hakim.³²

³² Makinuddin, 'Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam', 17.2 (2014).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian di KUA Metro Barat menunjukkan bahwa pengecekan nasab ayah sebelum nikah sangat penting. Ini menjamin pernikahan sah menurut agama Islam dan negara, sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hadis Nabi: *"Anak itu milik tempat tidur yang sah, sedangkan pezina tidak mendapat apa-apa"* (HR. Muslim).

Prosedurnya: calon pengantin serahkan KTP, KK, akta kelahiran, lalu KUA wawancara, cek dokumen. Hasilnya banyak yang selesai dengan administrasi yang cepat ada juga yang terkendala dengan dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataannya seperti bapak yang tertera di KK itu bukan bapak asli atau biologis dari calon mempelai sehingga pada Pengecekan Data Atau Verifikasi data oleh Pihak KUA terdapat ke tidaksesuaian yang patut dicurigai oleh pihak KUA.

Maka dari pada itu KUA Ada yang namanya Kasuastis seperti pembuatan Surat Pemeriksaan Wali, dan Surat Keterangan Putus Wali yang disitu menghadirkan saksi saksi yang diperlukan guna untuk mengawal pernikahan yang sah.

Dua contoh nyata:

1. Sheila Regina (2021): KK bilang ayah Taufik (sambung), tapi akta bilang Abbas (asli). KUA minta surat pernyataan wali nikah, disaksikan 2 orang.

2. Anin Dea Rahmawati (2025): Ayah asli tak nikahi ibunya saat hamil. Maka wali nikah jadi wali hakim (KUA).

KUA juga edukasi lewat bimbingan pra-nikah, seminar GAS-Nasab, dan penyuluhan SERASSI. Hasilnya: kesadaran naik 10%. Tapi masyarakat kampung masih kurang paham. Intinya: KUA Metro Barat berhasil jaga nasab, cegah anak kehilangan waris, dan dukung keluarga sakinah. Meski ada beda pendapat mazhab (Syafi'i: minimal 6 bulan, KHI: lebih longgar), tujuannya sama: lindungi keturunan.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan penelusuran nasab ayah di masa yang akan datang, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mempercepat Integrasi Data Digital

KUA Metro Barat diharapkan dapat bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan integrasi data secara real-time antara SIMKAH dan sistem Dukcapil. Langkah ini akan mengurangi ketidaksesuaian dokumen dan mempercepat penyelesaian kasus hingga di bawah 15 hari kerja.

2. Menyediakan Subsidi Tes DNA bagi Masyarakat Kurang Mampu

Bersama Pemerintah Kota Metro dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, KUA dapat mengupayakan program bantuan biaya tes DNA bagi keluarga prasejahtera. Hal ini penting agar kendala ekonomi tidak menghalangi pembuktian nasab yang sah.

3. Meningkatkan Intensitas dan Jangkauan Program Edukasi

Program sosialisasi dan bimbingan pra-nikah perlu diperluas dan dilaksanakan secara rutin (minimal dua kali seminggu) melalui masjid, pondok pesantren, dan kerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan seperti IAIN Metro, sehingga kesadaran masyarakat tentang pentingnya nasab ayah dapat terus meningkat secara signifikan.

4. Melakukan Evaluasi dan Pemantauan Secara Berkala

Disarankan dibentuk tim monitoring tahunan yang melibatkan KUA, Kantor Kecamatan, dan Dinas Kependudukan untuk mengevaluasi efektivitas prosedur, mengukur tingkat kepuasan masyarakat, serta memastikan hak-hak anak atas nasab dan waris tetap terlindungi.

Demikian kesimpulan dan saran yang diajukan. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KUA Kecamatan Metro Barat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perkawinan dan perlindungan keturunan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan thny, and Ahmad Muzakki, 'Urgensi Nasab Dalam Islam', *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7.2 (2021), 131–51
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 137. Bandingkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Adikara, Rezha Nur, 'Yogyakarta 2024', 2019 (2024)
- Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi, Iwan Henriyadi, *Teori Administrasi Publik Pengantar, Administrasi Negara Publik*, 2023
<<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vPsAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+publik&ots=7fIw0Mdhz2&sig=tqEnZEmO8ftIL4Tux6m4OWTOat8>>
- Al-Suyuti, Jalaludin, 'Tafsir Jalalayn', *Imaratullah*, 1 (2021), 370
- Asyhab, Muhammad Ashof, 'PENYEBUTAN AYAH ANGKAT SEBAGAI AYAH KANDUNG DALAM PROSESI AKAD NIKAH DI KUA SEMARANG BARAT', 30502000032, 2024
- Beno, J, A.P Silen, and M Yanti, 'Dampak Permohonan Nikah Di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo (2019-2021)', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), 1–12
- Hadis, Shahih Muslim (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), 1457.
- Makinuddin, 'Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam', 17.2 (2014)
- Pendahuluan, A, 'Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Nikah Tutup Malu Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam', 17.2 (2014)
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin Suprihatin, and Oni Wastoni, 'Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraisy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam', *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 12.2 (2022), 15–34
<<https://doi.org/10.33558/maslahah.v12i2.3203>>
- Putri, Denesa Anggita, 'NASAB KEPADA WALI HAKIM TERHADAP STATUS ANAK IBU (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaligondang , Purbalingga Pada Tahun 2019 - 2020) PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM', 2021

- Putri Siti Salma, Hajar Khalis Nirbita, and Fatimah Az Zahra, 'Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dikaji Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Padjadjaran Law Review*, 12.1 (2024), 11–19 <<https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1619>>
- Rahma, Fina Aulia, 'Ayah Istilhaq Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam', 2017
- Sugiyono, Dr, 'Memahami Penelitian Kualitatif', 2010
- Ullifani, Zhuhro, 'TINJAUAN SADD ADZ-DZARI'AH TERHADAP PERTIMBANGAN KUA DALAM MENETAPKAN STATUS ANAK PEREMPUAN TIDAK SAH DARI PASANGAN MUALLAF (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN UNGARAN TIMUR)''', 11.1 (2017), 92–105
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, 'Tinjauan Umum Tentang Nasab', 2016, 18–36

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B.0128/In.28.2/D1/PP.00.9/3/2025

Metro, 14 Maret 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nawa Angkasa, SH, MA. di -

Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Faisal Rizki Rhamadan
NPM : 2102011003
Fakultas : Syariah
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah
Judul : PENELUSURAN NASAB AYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENERAPAN DI KUA


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana

OUTLINE**PENELUSURAN NASAB AYAH PRA NIKAH DAN PENERAPANNYA DI
KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM:
(STUDI KASUS DI KUA METRO BARAT, KOTA METRO, LAMPUNG)****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****LEMBAR PERSETUJUAN****LEMBAR NOTA DINAS****LEMBAR PENGESAHAN****LEMBAR ORISINILITAS PENELITIAN****LEMBAR MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****HALAMAN KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****BAB I****PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II**LANDASAN TEORI**

- A. Pengertian Nasab
- B. Dasar Nasab dalam Pernikahan
- C. Macam – Macam Nasab
- D. Kedudukan Nasab dalam Islam
- E. Teori Administrasi Publik

BAB III**METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- E. Teknik Analisa Data

BAB IV**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Profil Kua Kecamatan Metro Barat
2. Sejarah Kua Kecamatan Metro Barat
3. Visi Dan Misi Kecamatan Metro Barat

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Prosedur Penelusuran Nasab Ayah Pra Nikah Dan Penerapannya Di Kantor Urusan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam


BAB V

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Dosen Pembimbing

Nawa Angkasa, SH. MA.

NIP. 197012171990031002

Metro, 20 Oktober 2025

Mahasiswa Ybs

Faisa Rizki Rhamadan

NPM : 2102011003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENELUSURAN NASAB AYAH PRA NIKAH DAN PENERAPANNYA DI
KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
STUDI KASUS DI KUA METRO BARAT, KOTA METRO, LAMPUNG

1. Bagaimana Prosedur Administrasi Yang Diterapkan Oleh Kua Metro Barat Dalam Mendampingi Calon Mempelai Mulai Dari Tahap Pra-Nikah Hingga Penyelesaian Tanggung Jawab Pencatatan Pernikahan?
2. Apa Langkah Langkah Yang Dilakukan Kua Metro Barat Untuk Memverifikasi Kebnaran Data Calon Mempelai Pada Tahap Pra-Nikah Guna Mencegah Ketidak Sesuaian Informasi?
3. Upaya Apa Saja Yang Dilakukan Kua Metro Barat Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Awam Mengenai Keabsahan Pernikahan Serta Hal-Hal Terkait, Agar Tercipta Kesadaran Hukum Dan Agama?
4. Bagaimana Strategi Kua Metro Barat Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Calon Mempelai Untuk Mencegah Potensi Pelanggaran Privasi Atau Dampak Yang Tidak Diinginkan?
5. Apakah Anak Yang Ada Sebelum Pernikahan (Masih Didalam Kandungan) Itu Masih Terhitung Bernasab Pada Bapak Biologisnya?

Dosen Pembimbing

Metro, 20 Oktober 2025

Mahasiswa Ybs

Nawa Angkasa, SH. MA.

NIP. 197012171990031002

Faisal Rizki Rhamadan

NPM: 2102011003

10/21/25, 1 09 PM

IZIN RESEARCH

Nomor : B-0145/In.28/D.1/TL.00/10/2025
Lampiran : -
Penhal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA KUA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0146/In.28/D.1/TL.01/10/2025, tanggal 21 Oktober 2025 atas nama saudara:


Nama : **FAISAL RIZKI RHAMADAN**
NPM : 2102011003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA KUA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENELUSURAN NASAB AYAH ORA NIKAH DAN PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KUA METRO BARAT, KOTA METRO, LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Oktober 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA METRO BARAT**

Telepon (0725) 45929 e-mail : kuametrobarat@kemenag.go.id
Jl. Soekarno Hatta 16 C Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 271/KUA 08 10 03/Hm 00/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Nursalim
NIP : 196602021995031001
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Penghulu ahli Madya / Kepala KUA Metro Barat

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tercantum di bawah ini:

Nama : FAISAL RIZKI RHAMADAN
NPM : 2102011003
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung

Telah melakukan research/survey di KUA Metro Barat dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa dengan judul 'PENELUSURAN NASAB AYAH PRA NIKAH DAN PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI KUA METRO BARAT, KOTA METRO, LAMPUNG'.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

03 November 2025
Kepala

Nursalim

SURAT PERNYATAAN WALI NIKAH

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1 | Nama | IBNU RIDWAN |
| | Bin | Abbas |
| | Tempat dan tanggal lahir | Gondang Rejo, 08 September 1984 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| | Agama | Islam |
| | Pekerjaan | Wiraswasta |
| | Alamat | Pekalongan Lampung Timur |
| | | |
| 2 | Nama | SHEILA REGINA |
| | Binti | Abbas |
| | Tempat dan tanggal lahir | (di akta lahir tercantum Taufik Hadiwijaya adalah bapak sambung)
Jakarta, 13 Agustus 1996 |
| | Kewarganegaraan | Indonesia |
| | Agama | Islam |
| | Pekerjaan | Pelajar mahasiswa |
| | Alamat | Kelurahan Petukangan Selatan
Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan |

Sehubungan dengan pernikahan SHEILA REGINA dengan PANGGILIH KUNTORO di KUA Kecamatan Metro Barat, maka kami menyatakan di hadapan saksi-saksi bahwa " kami berdua adalah benar-benar saudara kandung seayah, ayah kandung kami berdua adalah ABBAS

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya di hadapan dua orang saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

Metro, 27 Mei 2021

Yang Menyatakan,

IBNU RIDWAN

SHEILA REGINA

Saksi-saksi :

1.

2.

SURAT PERNYATAAN PUTUS WALI NIKAH

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ANIN DEA RAHMAWATI
 NIK : 1872034212020004
 Tempat dan tanggal lahir : Mulyosari, 02 Desember 2002
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
 Alamat : RT 001 RW 001 Kelurahan Mulyosari
 Kecamatan Metro Barat Kota Metro

2. Nama : NYAMIN
 NIK : 1872031011720004
 Tempat dan tanggal lahir : Mulyosari
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Buruh
 Alamat : RT 004 RW 001 Kelurahan Mulyosari
 Kecamatan Metro barat Kota Metro

Sehubungan dengan pernikahan ANIN DEA RAHMAWATI dengan YOGI PRATAMA, dengan ini kami menyatakan bahwa ANIN DEA RAHMAWATI tidak mempunyai wali nikah (putus wali) dan bapak NYAMIN yang tercantum sebagai ayah dalam dokumen kependudukan adalah ayah biologis yang secara hukum tidak bisa menjadi wali nikah.

Oleh karena itu bersama ini kami mengajukan permohonan wali hakim Kepala KUA Metro Barat sebagai wali nikah pernikahan ANIN DEA RAHMAWATI dengan YOGI PRATAMA.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar di hadapan dua orang saksi yang namanya tersebut di bawah ini.

Metro, Agustus 2025

Yang Menyatakan

Calon pengantin wanita



ANIN DEA RAHMAWATI

Ayah



NYAMIN

Saksi-saksi :

1. MULYONO

A. Marsito





Nama Kepala Keluarga : **AGUS SUSANTO**
 Alamat : **MULYOSARI**
 RT/RW : **001/001**
 Kode Pos : **34125**

KARTU KELUARGA

No. 1872030510150001

Desa/Kelurahan : **MULYOSARI**
 Kecamatan : **METRO BARAT**
 Kabupaten/Kota : **KOTA METRO**
 Provinsi : **LAMPUNG**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	AGUS SUSANTO	187203070810001	LAKLAKI	MULYOAH	07-10-1981	ISLAM	TAMAT SBERPKLAT	BUNDA TANPAPKERBUKAL	A+
2	RISTI WAHYUNI	187203480380001	PEREMPURAN	CAKUPAN AGUNG METRO	04-03-1983	ISLAM	BU PERSBERKALAT	MENCURUS RUMAH TANGGA	O
3	LIHAM NIZKY PRATAMA	187203270150001	LAKLAKI	METRO	21-10-2015	ISLAM	TOKOH US SERKOLAH	BELUM TIDAK BERGUA	O
4	ANN DEA RAHMAWATI	187203422020004	PEREMPURAN	MULYOSARI	02-12-2002	ISLAM	SLTPRSBERKALAT	PELAYANAN/ASISWA	B
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : **29-09-2020**

KEPALA KELUARGA

AGUS SUSANTO
 Tanda Tangan/Cap Jempol

Dokumen ini telah dilandatelangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL

DIA MARIA ETRI JAYASINGA MPA

NIP. 196303011983032006





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO BARAT
 Telepon (0725) 45929 e-mail kuametrobarat@gmail.com
 Jl. Soekarno Hatta 16 C Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro

PEMERIKSAAN WALI NIKAH

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah
 dilakukan pemeriksaan wali nikah terhadap calon pengantin wanita :

Nama

NIK

Alamat

Menetapkan bahwa wali nikah atas nama tersebut adalah wali

Nama

NIK

Alamat

Demikian pemeriksaan ini dilaksanakan dengan sebenarnya.

Calon pengantin wanita

Yang memeriksa

Saksi

Keluarga calon wanita

Keluarga calon wanita

.....

.....



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-816/Un.36/S/U.1/OT.01/11/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FAISAL RIZKI RHAMADAN
NPM : 2102011003
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2102011003.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 November 2025
Kepala Perpustakaan,


Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syarlah.melmurivac.id; email: syarlah.lain@melmurivac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-420/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faisal Rizki Rhamadan
NPM : 2102011003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
2.
Judul : PENELITIAN NASAB AYAH PRA NIKAH DAN PENERAPANNYA DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: (STUDI KASUS DI KUA KOTA METRO BARAT, LAMPUNG)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :16 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Desember 2025

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dila Oktora, M.Sy.
NIP. 199610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Faisal Rizki Rhamadan

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102011003

Semester/TA : IX(Sembilan)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>- Data dari Unit Manajemen (UM) & central sumber daya dan finance.</p> <hr/> <p>- Untuk keseluruhan dan laporan di tulis ke sumber.</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 197012171990031002

Faisal Rizki Rhamadan
NPM. 2102011003



KEMENTERIAN AGAMA
UIN JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Faisal Rizki Rhamadan

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102011003

Semester/TA : IX(Sembilan)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Penelitian di lingkungan masyarakat seminar di Lampung dan berdasarkan artikel analisis yang ada.</p>	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Nawa Angkasa, S.H., M.A.
NIP. 197012171990031002

Faisal Rizki Rhamadan
NPM. 2102011003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Faisal Rizki Rhamadan

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AS

NPM : 2102011003

Semester/TA : IX(Sembilan)/ 2025

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Keripalentun mungud - pesbyan peulsthi dan b-sula-karah</p> <hr/> <p>see klipi untuk spat i mji-ay,</p>	<p>Wangy</p>

Dosen Pembimbing,

Wangy

Nawa Angkasa, SH, MA.
NIP. 197012171990031002

Mahasiswa Ybs,

Faisal Rizki Rhamadan

Faisal Rizki Rhamadan
NPM. 2102011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Faisal Rizki Rhamadan, dilahirkan di Metro pada tanggal 13 November 2002. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Yudi Sutanto dan Ibu Puji Astuti. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan 22 Hadimulyo Timur, Kelurahan Hadimulyo Timur, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Pendidikan formal yang telah penulis

tempuh adalah sebagai berikut: Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah Metro, lulus tahun 2015 Madrasah Tsanawiyah Darul Amal, lulus tahun 2018 Madrasah Aliyah Darul Amal, lulus tahun 2021 Pada tahun 2021, penulis diterima di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung (dulu UIN Raden Intan Lampung) melalui jalur SPAN-PTKIN dan hingga saat ini sedang menempuh pendidikan jenjang sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Selama menempuh pendidikan, penulis senantiasa berusaha menjalani proses belajar dengan penuh kesungguhan serta terus mengembangkan diri, baik dalam aspek akademik maupun akhlak mulia. Penulis menyadari bahwa semua pencapaian ini tidak terlepas dari doa restu, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti dari kedua orang tua serta bimbingan para guru dan dosen. Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya yang melimpah. Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Ayah Yudi Sutanto dan Ibu Puji Astuti yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan materi dan non-materi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh keluarga besar, dosen pembimbing, teman-teman seperjuangan, serta semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal berharga di dunia dan akhirat serta bermanfaat bagi umat.